

BAB VII PENUTUP

Dokumen RKPD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta RAPBD Tahun Anggaran 2021.

Penyusunan RKPD Tahun 2021 ini diselaraskan dengan prioritas nasional yang dituangkan dalam RPJM tahun 2020 - 2024 dan prioritas DIY yang dituangkan dalam RKPD DIY Tahun 2021. Penyelarasan dari perencanaan pembangunan ini, diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangan PD dan diorientasikan melalui pencapaian strategi pembangunan yang memprioritaskan pada pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, percepatan pembangunan infrastruktur strategis dan pemerataan wilayah, pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan Daya Saing Produk dan Investasi Daerah, Pemantapan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban, dan Pemantapan Reformasi Birokrasi. Dengan demikian dapat menjamin adanya konsisten dokumen perencanaan pusat dan daerah.

Dokumen ini diharapkan dapat menjadi media komunikasi secara berkelanjutan antar semua pelaku pembangunan dan sebagai media evaluasi pelaksanaan program/kegiatan supaya tetap sesuai dengan rencana.

BUPATI BANTUL,

H. SUHARSONO